



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1996**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DPRD;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah, dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan ;
- i. Biaya kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka adalah Uang yang diberikan kepada ahli waris apabila Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia ;
- k. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;
 - l. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Kehormatan;
 - c. Uang Paket;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Pakaian Dinas;
 - f. Biaya Kesehatan;
 - g. Uang Duka.
- (2) Disamping Pembiayaan tersebut ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk:
 - a. Dana Penunjang;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan;
 - e. Tunjangan Purna Bhakti.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua : Rp. 900.000,00/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 780.000,00/bulan/orang.
- c. Anggota : Rp. 600.000,00/bulan/orang.

**Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua : Rp. 250.000,00/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 225.000,00/bulan/orang.
- c. Ketua Komisi : Rp. 90.000,00/bulan/orang.
- d. Wakil Ketua Komisi : Rp. 75.000,00/bulan/orang.
- e. Sekretaris Komisi : Rp. 60.000,00/bulan/orang.
- f. Anggota Komisi : Rp. 50.000,00/bulan/orang.
- g. Ketua Panitia : Rp. 90.000,00/bulan/orang.
- h. Wakil Ketua Panitia : Rp. 75.000,00/bulan/orang.
- i. Sekretaris Panitia : Rp. 60.000,00/bulan/orang.
- j. Anggota Panitia : Rp. 50.000,00/bulan/orang.

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp.250.000,00/bulan/orang.

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan Biaya Perjalanan Dinas;
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan Biaya Perjalanan pindah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Keenam Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) stel setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) stel setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) stel selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPR setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 50.000,00.

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

**Bagian Kesembilan
Dana Penunjang**

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD disediakan Dana Penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,00/tahun.
- (3) Penyediaan Dana Penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 300.000,00,-
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam negeri.

**Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan**

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas, yang disesuaikan dengan standard Daerah.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar Daerah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaanya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 1 September 1996.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**
Ketua,

**PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISITMEWA
YOGYAKARTA**

ttd,

ttd

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

PAKU ALAM VIII

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan

Nomor : 161.34 - 276

Tanggal : 14 April 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 31

Tanggal : 15 Juli 1997

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

**DRS. H. SUPRASTOWO
NIP. 490008854**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1996**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 dan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1990 perlu ditinjau kembali.

Peraturan Daerah ini disusun untuk Melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1990 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Panitia disini
- Panitia Anggaran
- Panitia Musyawarah
- Panitia Kesejahteraan.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 7 s.d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Kecuali yang ditentukan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan daerah ini.

Pasal 17 s.d 18 : Cukup jelas.